



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir
2. Tempat lahir : Alur Tani
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/15 November 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suparjo als Parjo Bin Alm Abas
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/1 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo
2. Tempat lahir : Kampung Mancang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/15 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 23 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Sawaludin, S.H dan Mufti Ilmiyansyah, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 9 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ok Anuar Als Nuar Bin Alm Ok Tahir, terdakwa 2 Suparjo Als parjo Bin Alm Abas dan terdakwa 3 Munirin Als Rin Bin Alm Lamiyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menghukum Terdakwa 1 Ok Anuar Als Nuar Bin Alm Ok Tahir, terdakwa 2 Suparjo Als parjo Bin Alm Abas dan terdakwa 3 Munirin Als Rin Bin Alm Lamiyo, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa 1 Ok Anuar Als Nuar Bin Alm Ok Tahir, terdakwa 2 Suparjo Als parjo Bin Alm Abas dan terdakwa 3 Munirin Als Rin Bin Alm Lamiyo, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah dan harus lepas dari segala tuntutan hukum, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa mereka terdakwa 1 OK Anuar Als Nuar Bin Alm OK Tahir, terdakwa 2 Suparjo Alias Parjo Bin Alm Abas, terdakwa 3 Muniran als Rin Bin Alm Lamiyo baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri sendiri dengan Edi Julianto alias kunyuk (DPO), Dedi (DPO) dan Bayu (DPO) pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat di lahan kebun sawit yang berada di dusun Adil Makmur II kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin sedang duduk dan berjaga di Pos Jaga Monyet yang berada di dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik kelompok tani Indah Maju yang berada di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, datang gerombolan mobil yang melintas ke arah perkebunan milik kelompok tani Indah Maju yang berada di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe langsung menghubungi Saksi Indra Sakti Bin Alm Mansur melalui handphone untuk memberi tahukan bahwa barak yang ada di dalam lahan perkebunan kelapa sawit milik kelompok tani Indah Maju akan di hancurkan dan Saksi Indra Sakti Bin Alm Mansur menyarankan kepada saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe untuk mengambil foto menggunakan handphonenya.

Bahwa saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe takut dan tidak berani untuk mendekati rombongan yang akan merobohkan barak yang ada di dalam lahan perkebunan kelapa sawit milik kelompok tani Indah Maju tersebut, maka saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe mencoba untuk memfoto kegiatan yang di lakukan oleh eskavator tersebut yaitu merobohkan barak yang ada di dalam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan perkebunan kelapa sawit milik kelompok tani Indah Maju dengan menggunakan Handphone dari jarak jauh.

Kemudian saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin tidak berani untuk mendekati rombongan tersebut maka saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe bersama Saksi Muslim Boy Bin Boymin hanya menyaksikan pada saat barak yang ada di dalam lahan perkebunan kelapa sawit milik kelompok tani Indah Maju di hancurkan oleh Eskavator yang saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe tidak ketahui siapa operatornya.

Bahwa selanjutnya rombongan orang tersebut yang berjumlah  $\pm 20$  orang termasuk didalamnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Edi Julianto alias kunyuk (DPO), dedi (DPO) dan bayu (DPO) serta orang lain yang tidak saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin kenali datang mendekati gubuk tempat saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin beristirahat, kemudian menyuruh saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin untuk keluar, dikarenakan takut dan kalah jumlah lalu saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin keluar gubuk tersebut.

Selanjutnya terdakwa 1 OK Anuar Als Nuar Bin Alm OK Tahir mengikatkan seutas tali tambang ke tiang gubuk tempat saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin beristirahat dan selanjutnya rombongan orang tersebut yang berjumlah  $\pm 20$  orang termasuk didalamnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta kunyuk, dedi dan bayu serta orang lain yang tidak dikenal menarik dengan tenaga bersama secara beramai-ramai tali yang di ikatkan oleh terdakwa 1 sehingga gubuk milik kelompok tani yang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik Kelompok Tani Indah Maju Rubuh rata dengan tanah.

Selanjutnya rombongan tersebut bergeser ke gubuk lainnya yang masih masuk ke dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik kelompok tani Indah Maju yang berada di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang dan dengan cara yang sama merubuhkan 4 (empat) gubuk lainnya dengan total gubuk yang di rusak oleh para terdakwa serta Edi Julianto alias kunyuk (DPO), dedi (DPO) dan bayu (DPO) beserta rekan-rekannya tersebut adalah berjumlah 5 (lima) gubuk milik kelompok tani indah maju.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa beserta Edi Julianto alias kunyuk (DPO), dedi (DPO) dan bayu (DPO) beserta rekan-rekannya, mengakibatkan gubuk-gubuk kelompok tani indah maju mengalami kerusakan atau kerugian  $\pm$  Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

**ATAU  
KEDUA**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1 OK Anuar Als Nuar Bin Alm OK Tahir, terdakwa 2 Suparjo Alias Parjo Bin Alm Abas, terdakwa 3 Muniran als Rin Bin Alm Lamiyo baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri sendiri dengan Edi Julianto alias kunyuk (DPO), Dedi (DPO) dan Bayu (DPO) pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat di lahan kebun sawit yang berada di dusun Adil Makmur II kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin sedang duduk dan berjaga di Pos Jaga Monyet yang berada di dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik kelompok tani Indah Maju yang berada di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, datang gerombolan mobil yang melintas ke arah perkebunan milik kelompok tani Indah Maju yang berada di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe langsung menghubungi Saksi Indra Sakti Bin Alm Mansur melalui handphone untuk memberi tahukan bahwa barak yang ada di dalam lahan perkebunan kelapa sawit milik kelompok tani Indah Maju akan di hancurkan dan Saksi Indra Sakti Bin Alm Mansur menyarankan kepada saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe untuk mengambil foto menggunakan handphonenya.

Bahwa saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe takut dan tidak berani untuk mendekati rombongan yang akan merobohkan barak yang ada di dalam lahan perkebunan kelapa sawit milik kelompok tani Indah Maju tersebut, maka saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe mencoba untuk memfoto kegiatan yang di lakukan oleh eskavator tersebut yaitu merobohkan barak yang ada di dalam lahan perkebunan kelapa sawit milik kelompok tani Indah Maju dengan menggunakan Handphone dari jarak jauh.

Kemudian saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin tidak berani untuk mendekati rombongan tersebut maka saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe bersama Saksi Muslim Boy Bin Boymin hanya menyaksikan pada saat barak yang ada di dalam lahan perkebunan kelapa sawit milik kelompok tani Indah Maju di hancurkan oleh Eskavator yang saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe tidak ketahui siapa operatornya.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya rombongan orang tersebut yang berjumlah  $\pm$  20 orang termasuk didalamnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Edi Julianto alias kunyuk (DPO), dedi (DPO) dan bayu (DPO) serta orang lain yang tidak saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin kenali datang mendekati gubuk tempat saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin beristirahat, kemudian menyuruh saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin untuk keluar, dikarenakan takut dan kalah jumlah lalu saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin keluar gubuk tersebut.

Selanjutnya terdakwa 1 OK Anuar Als Nuar Bin Alm OK Tahir mengikatkan seutas tali tambang ke tiang gubuk tempat saksi Annes Rambe Als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dan Saksi Muslim Boy Bin Boymin beristirahat dan selanjutnya rombongan orang tersebut yang berjumlah  $\pm$  20 orang termasuk didalamnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta kunyuk, dedi dan bayu serta orang lain yang tidak dikenal menarik secara beramai-ramai tali yang di ikatkan oleh terdakwa 1 sehingga gubuk milik kelompok tani yang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik Kelompok Tani Indah Maju rubuh rata dengan tanah.

Selanjutnya rombongan tersebut bergeser ke gubuk lainnya yang masih masuk ke dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik kelompok tani Indah Maju yang berada di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang dan dengan cara yang sama merubuhkan 4 (empat) gubuk lainnya dengan total gubuk yang di rusak oleh para terdakwa serta Edi Julianto alias kunyuk (DPO), dedi (DPO) dan bayu (DPO) beserta rekan-rekannya tersebut adalah berjumlah 5 (lima) gubuk milik kelompok tani indah maju.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berserta Edi Julianto alias kunyuk (DPO), dedi (DPO) dan bayu (DPO) beserta rekan-rekannya, mengakibatkan gubuk-gubuk kelompok tani indah maju mengalami kerusakan atau kerugian  $\pm$  Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Sakti Bin Alm Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pengrusakkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa merupakan warga Kecamatan Tenggulun namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa peristiwa pengrusakan gubuk/barak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang duduk-duduk di warung lalu saksi melihat ada mobil patroli Kepolisian, mobil Marinir dan beberapa mobil lainnya serta 1 (satu) unit eskavator masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik Kelompok Tani Indah Maju kemudian saat itu juga saksi melihat ada Petugas Pengadilan Negeri Stabat yang membacakan Surat Eksekusi di lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa setelah Petugas Pengadilan Negeri Stabat yang membacakan Surat Eksekusi kemudian rombongan tersebut bergerak menuju gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dengan diikuti 1 (satu) unit Excavator lalu 1 (satu) unit Excavator tersebut menghancurkan tumpukkan batu bata, 6 (enam) unit gubuk/barak, 2 (dua) unit mesin listrik, 1 (satu) buah tempat penampungan air dan 1 (satu) unit mesin pompa air milik Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan saksi lainnya tidak berani berbuat apa-apa dan hanya melihat saja lalu setelah semuanya bubar saat itu saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melihat Para Terdakwa beserta teman-temannya menghancurkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dengan cara mengikatkan tali pada tiang gubuk lalu menariknya secara beramai-ramai sampai gubuk/barak tersebut roboh/hancur;
- Bahwa jumlah gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa saat itu posisi saksi jauh dari Para Terdakwa namun saksi dapat melihat apa yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa sepenuhnya milik Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa gubuk/barak tersebut berukuran 4 x 3 dengan atap menggunakan seng lalu gubuk/barak tersebut dibangun dari hasil patungan para anggota Kelompok Tani Indah Maju dan gubuk/barak tersebut dipergunakan sebagai tempat istirahat;
- Bahwa saat itu gubuk/barak yang pertama kali dihancurkan berada di lahan yang dikelola oleh saksi Muslim Boy bin Boymin, lalu yang kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi kemudian yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi Sunaryo bin Tukiran serta gubuk yang keempat saksi tidak mengetahui punya siapa;

- Bahwa gubuk/barak tersebut merupakan aset masing-masing Anggota Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa ketika gubuk/barak tersebut dihancurkan saksi dan rekan-rekan anggota Kelompok Tani Indah Maju hanya melihat saja dan tidak berani berbuat apa-apa;
- Bahwa Kelompok Tani Indah Maju mengelola lahan sejak tahun 2018 berdasarkan SK BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Banda Aceh;
- Bahwa di lokasi tersebut hanya ada Kelompok Tani Indah Maju dan tidak ada kelompok tani lainnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Tani Indah Maju dengan jangka waktu 5 (lima) tahun lalu setiap Anggota Kelompok Tani Indah Maju boleh mengelola lahan sebanyak 2 (dua) hektar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Indah Maju atas peristiwa ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan peristiwa pengerusakan gubuk/barak tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Kelompok Tani Indah Maju dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa Ok Anuar : Bahwa Terdakwa merupakan Anggota tim Eksekusi dan saat peristiwa penghancuran gubuk/barak tersebut ada aparat yang mendampingi;
- Terdakwa Suparjo : Terdakwa tidak ada ikut merobohkan gubuk/barak tersebut;
- Terdakwa Munirin : Pada saat eksekusi tersebut saksi Indra Sakti tidak ada ditempat;

Terhadap pendapat Para Terdakwa saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa saat eksekusi saksi memang berada di posisi yang agak jauh dari tempat Para Terdakwa merobohkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju namun saksi dapat melihat jelas apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

2. Sunaryo Bin Tukiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pengerusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa merupakan warga Kecamatan Tenggulun namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa peristiwa pengrusakan gubuk/barak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya saat itu saksi dan warga Kecamatan Tenggulun sedang bekerja di areal perkebunan PT Evans saksi melihat ada mobil patroli polisi, marinir dan beberapa mobil lainnya serta 1 (satu) unit eskavator kemudian saksi mengikuti kemana perginya mobil tersebut dan ternyata mobil-mobil tersebut menuju ke lahan kebun sawit Kelompok Tani Indah Maju lalu rombongan mobil tersebut berhenti di gubuk/barak milik anggota Kelompok Tani Indah Maju lalu saksi melihat ada Petugas Pengadilan Negeri Stabat yang membacakan Surat Eksekusi;
- Bahwa setelah Petugas Pengadilan Negeri Stabat yang membacakan Surat Eksekusi kemudian rombongan tersebut bergerak menuju gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dengan diikuti 1 (satu) unit Excavator lalu 1 (satu) unit Excavator tersebut menghancurkan tumpukkan batu bata, 6 (enam) unit gubuk/barak, 2 (dua) unit mesin listrik, 1 (satu) buah tempat penampungan air dan 1 (satu) unit mesin pompa air milik Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan-rekan saksi lainnya tidak berani berbuat apa-apa dan hanya melihat saja lalu setelah semuanya bubar saat itu saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melihat Para Terdakwa beserta teman-temannya menghancurkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dengan cara mengikatkan tali pada tiang gubuk/barak lalu menariknya secara beramai-ramai sampai gubuk/barak tersebut roboh/hancur;
- Bahwa saat itu gubuk/barak yang pertama kali dihancurkan berada di lahan yang dikelola oleh saksi Muslim Boy bin Boymin, lalu yang kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi Indra Sakti bin Alm Mansyur kemudian yang ketiga kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi serta gubuk yang keempat saksi tidak mengetahui punya siapa;
- Bahwa jumlah keseluruhan gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa sepenuhnya milik Kelompok Tani Indah Maju;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gubuk/barak tersebut berukuran 4 x 3 dengan atap menggunakan seng lalu gubuk/barak tersebut dibangun dari hasil patungan para anggota Kelompok Tani Indah Maju dan gubuk/barak tersebut dipergunakan sebagai tempat istirahat;
- Bahwa gubuk/barak tersebut merupakan aset masing-masing Anggota Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa Kelompok Tani Indah Maju mengelola lahan sejak tahun 2018 berdasarkan SK BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Banda Aceh;
- Bahwa di lokasi tersebut hanya ada Kelompok Tani Indah Maju dan tidak ada kelompok tani lainnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Tani Indah Maju dengan jangka waktu 5 (lima) tahun lalu setiap Anggota Kelompok Tani Indah Maju boleh mengelola lahan sebanyak 2 (dua) hektar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Indah Maju atas peristiwa ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Kelompok Tani Indah Maju dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa Ok Anuar : Bahwa Terdakwa merupakan Anggota tim Eksekusi dan saat peristiwa penghancuran gubuk/barak tersebut ada aparat yang mendampingi;
- Terdakwa Suparjo : Terdakwa tidak ada ikut merobohkan gubuk/barak tersebut;

Terhadap pendapat Para Terdakwa saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;

3. Muslim Boy Bin Boymin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pengrusakkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa merupakan warga Kecamatan Tenggulun namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan gubuk/barak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya saat itu saksi dan saksi Annes Rambe als Rambe bin Alm H Abu Rambe sedang duduk berjaga di Pos Jaga yang berada didalam areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Kelompok Tani Indah Maju lalu saksi melihat ada mobil patroli polisi, marinir dan beberapa mobil lainnya serta

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit eskavator lalu saksi menghubungi saksi Indra Sakti dan mengatakan jika gubuk/barak akan dihancurkan oleh eskavator lalu saksi Indra Sakti menyuruh saksi untuk memfoto lalu saksi menjawab tidak berani;

- Bahwa saat itu saksi dan saksi Annes Rambe als Rambe bin Alm H Abu Rambe tidak berani mendekati rombongan tersebut dan hanya melihat gubuk/barak tersebut dihancurkan oleh eskavator;
- Bahwa setelah itu ketika saksi dan saksi Annes Rambe als Rambe bin Alm H Abu Rambe sedang beristirahat di gubuk/barak lalu tiba-tiba Para Terdakwa dan teman-temannya sekitar 20 (dua puluh) orang datang dan menyuruh saksi dan saksi Annes Rambe als Rambe bin Alm H Abu Rambe untuk keluar dari gubuk/barak lalu setelah saksi dan saksi Annes Rambe als Rambe bin Alm H Abu Rambe keluar dari gubuk/barak tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya mengikat tali tambang pada tiang atas gubuk/barak tersebut dan kemudian menarik gubuk/barak tersebut secara bersama-sama hingga gubuk/barak tersebut menjadi roboh dan hancur;
- Bahwa saat itu gubuk/barak yang pertama kali dihancurkan berada di lahan yang dikelola oleh saksi, lalu yang kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi Indra Sakti bin Alm Mansyur kemudian yang ketiga kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi Sunaryo bin Tukiran serta gubuk yang keempat saksi tidak mengetahui punya siapa;
- Bahwa jumlah keseluruhan gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa sepenuhnya milik Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa gubuk/barak tersebut berukuran 4 x 3 dengan atap menggunakan seng lalu gubuk/barak tersebut dibangun dari hasil patungan para anggota Kelompok Tani Indah Maju dan gubuk/barak tersebut dipergunakan sebagai tempat istirahat;
- Bahwa gubuk/barak tersebut merupakan aset masing-masing Anggota Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa Kelompok Tani Indah Maju mengelola lahan sejak tahun 2018 berdasarkan SK BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Banda Aceh;
- Bahwa di lokasi tersebut hanya ada Kelompok Tani Indah Maju dan tidak ada kelompok tani lainnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kelompok Tani Indah Maju dengan jangka waktu 5 (lima) tahun lalu setiap Anggota Kelompok Tani Indah Maju boleh mengelola lahan sebanyak 2 (dua) hektar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Indah Maju atas peristiwa ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Kelompok Tani Indah Maju dengan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa Ok Anuar : Bahwa Terdakwa merupakan Anggota tim Eksekusi dan saat peristiwa penghancuran gubuk/barak tersebut ada aparat yang mendampingi;
- Terdakwa Suparjo : Terdakwa tidak ada ikut merobohkan gubuk/barak tersebut;

Terhadap pendapat Para Terdakwa saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya

4. Annes Rambe als Rambe Bin Alm H Abu Rambe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pengrusakkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa merupakan warga Kecamatan Tenggulun namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bukan anggota Kelompok Tani Indah Maju dan hanya pekerja di lahan milik Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan gubuk/barak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya saat itu saksi dan saksi Muslim Boy bin Boymin sedang duduk berjaga di Pos Jaga yang berada didalam areal perkebunan kelapa sawit Kelompok Tani Indah Maju lalu saksi melihat ada mobil patroli polisi, marinir dan beberapa mobil lainnya serta 1 (satu) unit eskavator lalu saksi menghubungi saksi Indra Sakti dan mengatakan jika gubuk/barak akan dihancurkan oleh eskavator lalu saksi Indra Sakti menyuruh saksi untuk memfoto lalu saksi menjawab tidak berani;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi Muslim Boy bin Boymin tidak berani mendekati rombongan tersebut dan hanya melihat gubuk/barak tersebut dihancurkan oleh eskavator;
- Bahwa setelah itu ketika saksi dan saksi Muslim Boy bin Boymin sedang beristirahat di gubuk/barak lalu tiba-tiba Para Terdakwa dan teman-temannya sekitar 20 (dua puluh) orang datang dan menyuruh saksi dan saksi Annes Rambe als Rambe bin Alm H Abu Rambe untuk keluar dari gubuk/barak lalu setelah saksi dan saksi Muslim Boy bin Boymin keluar dari gubuk/barak tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya mengikat tali tambang pada tiang atas gubuk/barak tersebut dan kemudian menarik gubuk/barak tersebut secara bersama-sama hingga gubuk/barak tersebut menjadi roboh dan hancur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu gubuk/barak yang pertama kali dihancurkan berada di lahan yang dikelola oleh saksi Muslim Boy bin Boymin, lalu yang kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi Indra Sakti bin Alm Mansyur kemudian yang ketiga kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi Sunaryo bin Tukiran serta gubuk yang keempat saksi tidak mengetahui punya siapa;
  - Bahwa jumlah keseluruhan gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya sebanyak 4 (empat) unit;
  - Bahwa gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa sepenuhnya milik Kelompok Tani Indah Maju;
  - Bahwa gubuk/barak tersebut berukuran 4 x 3 dengan atap menggunakan seng lalu gubuk/barak tersebut dibangun dari hasil patungan para anggota Kelompok Tani Indah Maju dan gubuk/barak tersebut dipergunakan sebagai tempat istirahat;
  - Bahwa gubuk/barak tersebut merupakan aset masing-masing Anggota Kelompok Tani Indah Maju;
  - Bahwa Kelompok Tani Indah Maju mengelola lahan sejak tahun 2018 berdasarkan SK BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Banda Aceh;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Indah Maju atas peristiwa ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara Kelompok Tani Indah Maju dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
- Terdakwa Ok Anuar : Bahwa Terdakwa merupakan Anggota tim Eksekusi dan saat peristiwa penghancuran gubuk/barak tersebut ada aparat yang mendampingi;
  - Terdakwa Suparjo : Terdakwa tidak ada ikut merobohkan gubuk/barak tersebut;
- Terhadap pendapat Para Terdakwa saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya;
5. Edi Supriyanto als Edi Bin Alm Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pengrusakkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa merupakan warga Kecamatan Tenggulun namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani Indah Maju;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama-sama istri saksi sedang duduk-duduk di gubuk/barak di areal lahan yang saksi kelola lalu saksi melihat ada mobil patroli Kepolisian, mobil Marinir dan beberapa mobil lainnya masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik Kelompok Tani Indah Maju kemudian saat itu juga saksi melihat ada Petugas Pengadilan Negeri Stabat yang membacakan Surat Eksekusi;
- Bahwa setelah Petugas Pengadilan Negeri Stabat yang membacakan Surat Eksekusi kemudian rombongan tersebut bergerak menuju gubuk/barak milik kelompok tani Indah Maju dengan diikuti 1 (satu) unit Excavator lalu 1 (satu) unit Excavator tersebut menghancurkan tumpukkan batu bata, gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dan setelah selesai rombongan tersebut kemudian membubarkan diri;
- Bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekannya ikut merobohkan/menghancurkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa merobohkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dikarenakan saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Para Terdakwa dan saksi hanya diceritakan oleh Anggota Kelompok Tani Indah Maju yang lainnya;
- Bahwa gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa sepenuhnya milik kelompok tani Indah Maju;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa SK Kelompok Tani Indah Maju yang dikeluarkan oleh BPKH;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Indah Maju atas peristiwa ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Kelompok Tani Indah Maju dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa Ok Anuar : Bahwa Terdakwa merupakan Anggota tim Eksekusi dan saat peristiwa penghancuran gubuk/barak tersebut ada aparat yang mendampingi;
- Terdakwa Suparjo : Terdakwa tidak ada ikut merobohkan gubuk/barak tersebut;

Terhadap pendapat Para Terdakwa saksi memberikan tanggapan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs Wardani, MAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Ahli tetap pada keterangan tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Subdit Batas Antar Daerah Wilayah I yang meliputi wilayah Sumatera, Banten dan DKI Jakarta;
  - Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan Ahli adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervise, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang penetapan perbatasan antar daerah Wilayah I;
  - Bahwa sebelumnya Ahli menerima permintaan pengecekan batas wilayah yang dikirimkan oleh Polres Aceh Tamiang melalui titik koordinat;
  - Bahwa dari hasil pengecekan titik koordinat yang dikirimkan oleh Polres Aceh Tamiang diperoleh 7 (tujuh) titik dan 7 (tujuh) titik tersebut termasuk titik pengrusakkan berada di Kabupaten Aceh Tamiang hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 28 tahun 2020 tentang Batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat;
  - Bahwa cara Ahli melakukan pengecekan titik koordinat tersebut dengan menggunakan system yang ada di Kementerian Dalam Negeri;
  - Bahwa perubahan tapal batas harus ada kesepakatan antar daerah;
  - Bahwa apabila terjadi perubahan tapal batas tidak menghapus hak-hak kepemilikan hanya terjadi perubahan administrasi saja;
  - Bahwa baru pertama kali ada masalah seperti ini di Wilayah I;
- Terhadap pendapat Ahli, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu dan tidak bertanya
2. Dr Dahlan Ali, S.H.,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Ahli tetap pada keterangan tersebut;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sejak 1993 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Ahli sebelumnya pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus tindak pidana;
  - Bahwa perbedaan mendasar antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP adalah pada Pasal 170 KUHP tidak memerlukan penggunaan Pasal 55 KUHP karena secara jelas Pasal 170 KUHP sudah mengatur perbuatan yang dilakukan sudah harus bersama-sama sementara Pasal 406 KUHP harus menggunakan Pasal 55 KUHP karena Pasal 406 tidak menyebutkan perbuatan secara bersama-sama;
  - Bahwa terkait Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri tidak boleh serta merta/main hakim sendiri harus dengan cara persuasif;
  - Bahwa terkait barang-barang yang dihancurkan harusnya benda-benda tersebut ditanyakan mengenai kepemilikannya dan tidak serta merta

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihancurkan karena benda-benda tersebut merupakan hak keperdataan seseorang selain itu juga memiliki nilai ekonomis;

- Bahwa ketika akan dilakukan eksekusi juga seharusnya diberikan kesempatan kepada pihak yang di eksekusi untuk menghancurkan secara sukarela ataupun mengambil barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis tersebut;

Terhadap pendapat Ahli, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu dan tidak bertanya

3. Nelza Riando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Ahli tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dengan jabatan Staff Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan di Kantor BPN Aceh Tamiang;
- Bahwa Tugas dan Wewenang Ahli yaitu melaksanakan pengukuran dan pemetaan dasar, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah dan melakukan pembinaan tenaga teknis surveor dan petugas survei dan pemetaan tematik;
- Bahwa Ahli mengetahui ada permasalahan pengerusakan di areal perkebunan Kelompok Tani Indah Maju
- Bahwa Ahli memahami cara pengambilan titik koordinat;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi pengerusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa pengambilan titik koordinat tersebut berdasarkan penunjukkan di lapangan oleh Kepala Desa/Datok Penghulu, pemilik tanah dan Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa dari pengecekan dan pemetaan titik koordinat yang diambil tersebut diperoleh hasil jika titik/lokasi yang menjadi tempat pengerusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju berada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang;

Terhadap pendapat Ahli, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu dan tidak bertanya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilampirkan didalam berkas perkara bukti surat berupa:

- Peta lokasi pengerusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju yang berada di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupatena Aceh Tamiang dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah I Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs Wardani MAP;
- 1 (satu) bundel Berkas Kelompok Tani Indah Maju;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di tingkat Penyidikan namun Terdakwa tidak bersedia memberikan keterangan didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian dikarenakan Terdakwa tidak merasa melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan dikarenakan ada masalah eksekusi lahan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kecamatan Tenggulun;
- Bahwa setahu Terdakwa lokasi eksekusi lahan tersebut berada di Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa eksekusi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Kelompok Tani Swakarsa Mandiri berdiri sejak tahun 2019 dimana Anggota Kelompok Tani Swakarsa Mandiri masing-masing mempunyai lahan garapan sebanyak 1 (satu) hektar;
- Bahwa awalnya ada sengketa antara pihak Bukhari dengan Kelompok Tani Swakarsa Mandiri namun sengketa tersebut berakhir damai sehingga terbitlah Putusan Eksekusi;
- Bahwa kemudian Terdakwa merupakan Anggota Kelompok Tani Swakarsa Mandiri dan saat itu dipanggil oleh Suyanto alias Anto Ketua Kelompok Tani Swakarsa Mandiri ke lokasi eksekusi tersebut;
- Bahwa kemudian pada 1 (satu) hari sebelum Eksekusi dilakukan sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) selaku Ketua Tim Eksekusi mengajak Terdakwa untuk melakukan Eksekusi yang mana pada saat itu sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa surat sambil mengatakan jika Terdakwa menjadi Anggota tim Eksekusi lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi surat yang diberikan oleh sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) dikarenakan Terdakwa tidak baca tulis;
- Bahwa tim Eksekusi tersebut terdiri dari 6 (enam) orang yaitu antara lain Terdakwa, Agus, Suparjo, Dedi dan Munirin;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke lokasi Eksekusi tersebut dan menyaksikan pembacaan Eksekusi tersebut;
- Bahwa ketika itu pihak Penasihat Hukum Bukhari selaku pihak yang memenangkan eksekusi meminta tolong merobohkan gubuk di lokasi Eksekusi tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ikut merobohkan gubuk/barak yang ada di lokasi Eksekusi tersebut;
- Bahwa saat akan merobohkan gubuk/barak yang pertama Terdakwa melihat saksi Muslim Boy bin Boymin ada didalam gubuk/barak tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi Muslim Boy bin Boymin untuk keluar dari gubuk/barak tersebut lalu Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa lainnya merobohkan gubuk/barak tersebut dengan mengikat tali tambang pada tiang-tiang gubuk/barak tersebut dan kemudian menariknya hingga gubuk/barak tersebut menjadi roboh dan hancur;
- Bahwa gubuk/barak yang dirobohkan sebanyak 4 unit dengan rincian 3 (tiga) gubuk/barak berukuran kecil dan 1 (satu) gubuk/barak berukuran besar;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut merobohkan 1 (satu) gubuk/barak saja dan sisanya Terdakwa tidak ikut merobohkan;
- Bahwa tujuan gubuk/barak tersebut dirobohkan karena gubuk/barak tersebut masuk kedalam lahan yang di Eksekusi;
- Bahwa gubuk/barak tersebut merupakan bangunan liar yang berada di lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Swakarsa Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk merobohkan gubuk/barak tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) selaku Ketua Tim Eksekusi;
- Bahwa gubuk/barak tersebut tidak dibangun oleh Kelompok Tani Swakarsa Mandiri dan merupakan milik Kelompok Tani Indah Maju;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Muslim Boy bin Boymin merupakan pekerja di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

## **Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Terdakwa yang tertuang didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan dikarenakan ada masalah eksekusi lahan;
- Bahwa saat terjadinya Eksekusi lahan tersebut Terdakwa baru saja datang ke lokasi;
- Bahwa Eksekusi dilakukan oleh pihak Bukhari dengan Kelompok Tani Swakarsa Mandiri dimana lahan tersebut diserahkan kepada pihak Bukhari;
- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota tim Eksekusi tersebut dan Terdakwa mendapatkan tugas dari sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) selaku Ketua Tim Eksekusi untuk mengantarkan nasi ke lokasi Eksekusi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada melihat gubuk/barak dalam keadaan roboh di lokasi Eksekusi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan gubuk/barak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 merobohkan gubuk/barak tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada di janjikan upah sebagai Anggota tim Eksekusi;
- Bahwa gubuk/barak tersebut tidak dibangun oleh Kelompok Tani Swakarsa Mandiri dan merupakan milik Kelompok Tani Indah Maju;

## **Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Terdakwa yang tertuang didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan dikarenakan ada masalah eksekusi lahan;
- Bahwa eksekusi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya ada sengketa antara pihak Bukhari dengan Kelompok Tani Swakarsa Mandiri namun sengketa tersebut berakhir damai sehingga terbitlah Putusan Eksekusi;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan Anggota tim Eksekusi lahan tersebut setelah diajak oleh sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) dikarenakan masih bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertugas membonceng Anggota Marinir ke lokasi Eksekusi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi Anggota tim Eksekusi tersebut dikarenakan Terdakwa ada Adik yang bertugas sebagai Marinir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan gubuk/barak tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah sampai di lokasi Eksekusi tersebut gubuk/barak sudah ada yang dirobohkan;
- Bahwa gubuk/barak yang dirobohkan sebanyak 4 (empat) unit terdiri dari 3 (tiga) gubuk/barak kecil dan 1 (satu) gubuk/barak besar;
- Bahwa setahu Terdakwa, sdr Edi Yulianto tidak jelas berperan sebagai apa;
- Bahwa sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) bukanlah Petugas Pengadilan ataupun Jurusita dari Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Anggota Kelompok Tani Swakarsa Mandiri;
- Bahwa setahu Terdakwa dilokasi Eksekusi tersebut ada 2 (dua) Kelompok Tani;
- Bahwa disekitar gubuk/barak yang dihancurkan tersebut ada pohon kelapa sawit yang berumur 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut milik orang cina;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh upah dan hanya dijanjikan upah ketika menjadi Anggota tim Eksekusi tersebut;
  - Bahwa gubuk/barak tersebut tidak dibangun oleh Kelompok Tani Swakarsa Mandiri dan merupakan milik Kelompok Tani Indah Maju;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah melakukan pengrusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;
  - Bahwa peristiwa pengrusakan gubuk/barak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa awalnya saksi itu saksi Indra Sakti bin Alm Mansyur, saksi Sunaryo bin Tukiran, saksi Muslim Boy bin Boymin dan saksi Annes Rambe als Rambe bin Alm H Abu Rambe melihat ada mobil patroli Kepolisian, mobil Marinir dan beberapa mobil lainnya serta 1 (satu) unit eskavator masuk ke areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Kelompok Tani Indah Maju kemudian saat itu juga para saksi tersebut melihat ada Petugas Pengadilan Negeri Stabat yang membacakan Surat Eksekusi;
  - Bahwa setelah Petugas Pengadilan Negeri Stabat yang membacakan Surat Eksekusi kemudian rombongan tersebut bergerak menuju gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dengan diikuti 1 (satu) unit Excavator lalu 1 (satu) unit Excavator tersebut menghancurkan tumpukkan batu bata, 6 (enam) unit gubuk/barak, 2 (dua) unit mesin listrik, 1 (satu) buah tempat penampungan air dan 1 (satu) unit mesin pompa air milik Kelompok Tani Indah Maju;
  - Bahwa saat itu para saksi tersebut dan rekan-rekan saksi lainnya tidak berani berbuat apa-apa dan hanya melihat saja lalu setelah semuanya bubar saat itu para saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melihat Para Terdakwa beserta teman-temannya menghancurkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dengan cara mengikat tali pada tiang gubuk lalu menariknya secara beramai-ramai sampai gubuk/barak tersebut roboh/hancur;
  - Bahwa jumlah gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya sebanyak 4 (empat) unit;
  - Bahwa gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa sepenuhnya milik Kelompok Tani Indah Maju;
  - Bahwa gubuk/barak tersebut berukuran 4 x 3 dengan atap menggunakan seng lalu gubuk/barak tersebut dibangun dari hasil patungan para anggota

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Indah Maju dan gubuk/barak tersebut dipergunakan sebagai tempat istirahat;

- Bahwa saat itu gubuk/barak yang pertama kali dihancurkan berada di lahan yang dikelola oleh saksi Muslim Boy bin Boymin, lalu yang kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi Indra Sakti bin Alm Mansyur kemudian yang ketiga kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi Sunaryo bin Tukiran serta gubuk yang keempat para saksi tidak mengetahui punya siapa;

- Bahwa gubuk/barak tersebut merupakan aset masing-masing Anggota Kelompok Tani Indah Maju;

- Bahwa ketika gubuk/barak tersebut dihancurkan para saksi dan rekan-rekan anggota Kelompok Tani Indah Maju hanya melihat saja dan tidak berani berbuat apa-apa;

- Bahwa Kelompok Tani Indah Maju mengelola lahan sejak tahun 2018 berdasarkan SK BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Banda Aceh;

- Bahwa di lokasi tersebut hanya ada Kelompok Tani Indah Maju dan tidak ada kelompok tani lainnya;

- Bahwa setiap Anggota Kelompok Tani Indah Maju boleh mengelola lahan sebanyak 2 (dua) hektar;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Indah Maju atas peristiwa ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Indra Sakti bin Alm Mansyur membuat laporan peristiwa pengrusakan gubuk/barak tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Kelompok Tani Indah Maju dengan Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Drs Wardani, MAP sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

- Jika titik hasil pengecekan titik koordinat yang dikirimkan oleh Polres Aceh Tamiang diperoleh 7 (tujuh) titik dan 7 (tujuh) titik tersebut termasuk titik pengrusakan berada di Kabupaten Aceh Tamiang hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 28 tahun 2020 tentang Batas Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat;

- Bahwa cara Ahli melakukan pengecekan titik koordinat tersebut dengan menggunakan system yang ada di Kementerian Dalam Negeri

- Bahwa berdasarkan keterangan Nelza Riando sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Ahli pernah melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi pengrusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;

- Bahwa pengambilan titik koordinat tersebut berdasarkan penunjukkan di lapangan oleh Kepala Desa/Datuk Penghulu, pemilik tanah dan Kelompok Tani Indah Maju;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengecekan dan pemetaan titik koordinat yang diambil tersebut diperoleh hasil jika titik/lokasi yang menjadi tempat pengerusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju berada di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian akan tetapi Terdakwa 1 tidak mau memberikan keterangan dengan alasan Terdakwa 1 tidak ada melakukan pengerusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju namun di persidangan Terdakwa 1 memberikan keterangan dengan lancar dan mengakui ada ikut melakukan pengerusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dimana Terdakwa 1 juga memperoleh upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO);
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dan Terdakwa 2 membantah ikut merobohkan/melakukan pengerusakan gubuk/barak tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 pernah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dimana ada perbedaan keterangan Terdakwa 3 antara ketika di persidangan dengan yang tertuang didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kepolisian dimana di persidangan Terdakwa 3 membantah ikut melakukan pengerusakan/merobohkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju namun didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian Terdakwa 3 mengakui ada ikut melakukan pengerusakan/ merobohkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp



jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir, Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas dan Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan terang-terangan" adalah apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, sehingga ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan tenaga bersama" mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku dengan menyadari mereka satu sama lain telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatan tersebut, yang terlihat dari adanya kerja sama secara fisik dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap orang namun "kekerasan" terhadap barang dapat diartikan perbuatan tersebut mengakibatkan barang seseorang menjadi rusak, hancur atau tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama proses persidangan ada terjadi perbedaan keterangan antara para saksi dan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing keterangan dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menarik suatu kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Para Terdakwa telah melakukan pengrusakkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi itu saksi Indra Sakti bin Alm Mansyur, saksi Sunaryo bin Tukiran, saksi Muslim Boy bin Boymin dan saksi Annes Rambe als Rambe bin Alm H Abu Rambe melihat ada mobil patroli Kepolisian, mobil Marinir dan beberapa mobil lainnya serta 1 (satu) unit eskavator masuk ke areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Kelompok Tani Indah Maju kemudian saat itu juga para saksi tersebut melihat ada Petugas Pengadilan Negeri Stabat yang membacakan Surat Eksekusi;

Menimbang, bahwa setelah Petugas Pengadilan Negeri Stabat yang membacakan Surat Eksekusi kemudian rombongan tersebut bergerak menuju gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dengan diikuti 1 (satu) unit Excavator lalu 1 (satu) unit Excavator tersebut menghancurkan tumpukkan batu bata, 6 (enam) unit gubuk/barak, 2 (dua) unit mesin listrik, 1 (satu) buah tempat penampungan air dan 1 (satu) unit mesin pompa air milik Kelompok Tani Indah Maju;

Menimbang, bahwa saat itu para saksi tersebut dan rekan-rekan saksi lainnya tidak berani berbuat apa-apa dan hanya melihat saja lalu setelah semuanya bubar saat itu para saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melihat Para Terdakwa beserta teman-temannya menghancurkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju dengan cara mengikatkan tali pada tiang gubuk lalu menariknya secara beramai-ramai sampai gubuk/barak tersebut roboh/hancur;

Menimbang, bahwa jumlah gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa beserta teman-temannya sebanyak 4 (empat) unit dan gubuk/barak yang dihancurkan oleh Para Terdakwa tersebut sepenuhnya milik Kelompok Tani Indah Maju;

Menimbang, bahwa saat itu gubuk/barak yang pertama kali dihancurkan berada di lahan yang dikelola oleh saksi Muslim Boy bin Boymin, lalu yang kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi Indra Sakti bin Alm Mansyur kemudian yang ketiga kedua gubuk/barak yang berada di lahan yang dikelola oleh saksi Sunaryo bin Tukiran serta gubuk yang keempat para saksi tidak mengetahui punya siapa;

Menimbang, bahwa ketika gubuk/barak tersebut dihancurkan para saksi dan rekan-rekan anggota Kelompok Tani Indah Maju hanya melihat saja dan tidak berani berbuat apa-apa;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Indah Maju atas peristiwa ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Kelompok Tani Indah Maju dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Terdakwa membantahnya sebagai berikut :

**Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir**

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir merupakan bagian dari tim Eksekusi berdasarkan arahan dari sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) selaku Ketua Tim Eksekusi dan ketika menghancurkan gubuk/barak tersebut ada petugas Kepolisian dan TNI yang ikut mendampingi;
- Bahwa gubuk/barak tersebut merupakan bangunan liar yang berada di lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Swakarsa Mandiri;

## **Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas**

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan gubuk/barak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota tim Eksekusi tersebut dan Terdakwa mendapatkan tugas dari sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) selaku Ketua Tim Eksekusi untuk mengantarkan nasi ke lokasi Eksekusi;
- Bahwa saat terjadinya Eksekusi lahan tersebut Terdakwa baru saja datang ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa ada di janjikan upah sebagai Anggota tim Eksekusi;
- Bahwa gubuk/barak tersebut tidak dibangun oleh Kelompok Tani Swakarsa Mandiri dan merupakan milik Kelompok Tani Indah Maju

## **Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo**

- Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan dikarenakan ada masalah eksekusi lahan;
- Bahwa awalnya ada sengketa antara pihak Bukhari dengan Kelompok Tani Swakarsa Mandiri namun sengketa tersebut berakhir damai sehingga terbitlah Putusan Eksekusi;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan Anggota tim Eksekusi lahan tersebut setelah diajak oleh sdr Edi Yulianto;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) dikarenakan masih bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertugas membonceng Anggota Marinir ke lokasi Eksekusi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menjadi Anggota tim Eksekusi tersebut dikarenakan Terdakwa ada Adik yang bertugas sebagai Marinir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan gubuk/barak tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah sampai di lokasi Eksekusi tersebut gubuk/barak sudah ada yang dirobohkan;  
Menimbang, bahwa selain bantahan tersebut diatas Majelis Hakim juga akan menilai hal-hal yang diakui oleh Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir ikut merobohkan gubuk/barak yang ada di lokasi Eksekusi tersebut yang mana Terdakwa hanya ikut merobohkan 1 (satu) gubuk/barak saja dan sisanya Terdakwa tidak ikut merobohkan;
  - Bahwa Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir mendapatkan upah untuk merobohkan gubuk/barak tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dari sdr Edi Julianto alias Kunyuk (DPO) selaku Ketua Tim Eksekusi;

- Bahwa Para Terdakwa menyatakan gubuk/barak yang dihancurkan tersebut tidak dibangun oleh Kelompok Tani Swakarsa Mandiri dan merupakan milik Kelompok Tani Indah Maju;

- Bahwa saat terjadi peristiwa pengrusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju tersebut Para Terdakwa berada di lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- Apakah gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju atau milik Para Terdakwa atau orang lain?
- Apakah Para Terdakwa melakukan pengrusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepemilikan gubuk/barak yang dirusak/dirobohkan tersebut apakah milik Para Terdakwa, milik Kelompok Tani Swakarsa Mandiri, milik Kelompok Tani Indah Maju atau milik orang lain lagi hal tersebut sangat penting karena dengan mengetahui siapa pemilik gubuk/barak tersebut tentu selanjutnya akan diketahui apakah perbuatan Para Terdakwa yang merusak dan merobohkan gubuk/barak melawan hukum atau tidak ? karena apabila gubuk/barak tersebut milik Para Terdakwa tentu hal ini tidak akan menjadi masalah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi diketahui jika gubuk/barak yang dirusak/dirobohkan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya adalah milik Kelompok Tani Indah Maju dimana gubuk/barak tersebut berdiri di areal perkebunan yang dikelola oleh Kelompok Tani Indah Maju kemudian dari keterangan Para Terdakwa juga diperoleh fakta jika gubuk/barak tersebut tidak dibangun oleh Kelompok Tani Swakarsa Mandiri ataupun Para Terdakwa dan merupakan milik Kelompok Tani Indah Maju;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keterangan Para Terdakwa membenarkan jika gubuk/barak yang dirusak/dirobohkan oleh Para Terdakwa merupakan milik Kelompok Tani Indah Maju sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut yakni keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gubuk/barak yang dirusak/dirobohkan oleh Para Terdakwa merupakan milik Kelompok Tani Indah Maju;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan pengrusakan/perobohan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diatas bahwa benar telah terjadi pengrusakan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan namun demikian dari ketiga orang Terdakwa hanya 1 (satu) orang yang mengakui ada ikut merobohkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju yaitu Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir yang mana sebelumnya Majelis Hakim bertanya kepada Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir kenapa tidak bersedia memberikan keterangan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian lalu Terdakwa mengatakan tidak merasa melakukan pengerusakan namun pada akhirnya Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir di persidangan mengakui ada ikut merobohkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju yang mana Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir beralibi jika ia melakukan pengerusakan dan perobohan gubuk/barak dikarenakan merupakan Anggota tim Eksekusi lahan, namun keterangan Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir bertentangan dengan fakta-fakta hukum antara lain, bahwa Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir, merupakan bagian dari Termohon Eksekusi, sehingga tidak ada kapasitas sebagai anggota tim eksekusi lahan, apalagi lahan yang dieksekusi telah ternyata bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dan gubuk/barak yang dirusak/dorobohkan ternyata merupakan milik Kelompok Tani Indah Maju, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir merupakan salah satu pelaku yang melakukan pengerusakan/perobohan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas dan Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo yang tidak mengakui telah ikut merobohkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 KUHP yang berbunyi "Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani Pembuktian" yang artinya disini Terdakwa memiliki hak ingkar atau tidak mengakui perbuatannya namun hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas dan Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo apakah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia yang diatur didalan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."*

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHPA tersebut "Keterangan Terdakwa berada di posisi paling bawah sebagai alat bukti yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim bertanya kepada Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas apakah pernah di periksa di tingkat Penyidikan lalu Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas mengatakan pernah di periksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Terdakwa yang tertuang didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian tersebut sudah benar dan dari keterangan Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas didalam BAP ataupun persidangan sama sekali tidak mengakui ikut merusak/merobohkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat 4 KUHPA yang menyebutkan "*Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para saksi dan Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas di persidangan dimana dari keterangan para saksi di persidangan menyebutkan jika Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas ikut juga merusak/merobohkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju namun Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas membantah hal tersebut kemudian berdasarkan fakta di persidangan saat itu Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas ada di lokasi kejadian pengrusakkan/perobohan gubuk/barak tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas ada didalam rombongan yang melakukan pengrusakkan/perobohan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo terbukti melakukan pengrusakkan/perobohan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo di persidangan dimana dari keterangan para saksi di persidangan menyebutkan jika Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo ikut juga merusak/merobohkan gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju namun Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo membantah hal tersebut namun ketika di persidangan Majelis Hakim bertanya kepada Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo apakah pernah memberikan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat Penyidikan lalu Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo menyatakan pernah dan kemudian membenarkan keterangannya tersebut lalu disini ada perbedaan keterangan dimana didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo mengakui ada ikut menarik tali pada gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju sehingga gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju menjadi rusak/roboh kemudian di persidangan Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo membantah hal tersebut, dari sini Majelis Hakim merasa ada yang janggal kenapa bisa ada perbedaan keterangan seperti ini;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo merasa keterangan yang diberikannya didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat Penyidikan tidak benar seharusnya hal tersebut dinyatakan didalam persidangan sehingga Majelis Hakim bisa mengambil sikap dengan memanggil penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo dan melakukan konfrontasi keterangan antara penyidik dan Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo ataupun tim Penasihat Hukumnya sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo mengingkari keterangan yang diberikan pada saat di penyidikan, selain itu keterangan Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo ada ikut menarik tali pada gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju sehingga gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju menjadi rusak/roboh;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim memperoleh keyakinan jika perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"***;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledooi dengan melampirkan beberapa surat yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan tersebut, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa pembelaan/pledooi yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa lampiran surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa di pembelaan/pledooi tidak termasuk kategori sebagai bukti surat, karena diajukan bukan pada saat pembuktian, padahal Majelis Hakim sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( *saksi a de charge* ), ahli maupun bukti surat, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lampiran surat-surat yang diajukan di dalam nota pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Para Terdakwa, tidak ada hubungan/korelasinya secara langsung terkait dengan pengerusakan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk/barak milik Kelompok Tani Indah Maju, sehingga terhadap nota pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Para Terdakwa, haruslah dikesampingkan seluruhnya dan tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 20 April 2022 yang mana point-point didalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah Majelis Hakim ikut pertimbangkan didalam pertimbangan unsur-unsur Pasal lalu terkait juga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan disebutkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Belum adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas dan Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bukanlah aktor intelektual (*intellectual darder*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ok Anuar als Abah Bin Alm Ok Tahir, Terdakwa 2 Suparjo als Parjo Bin Alm Abas dan Terdakwa 3 Munirin als Rin Bin Alm Lamiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amiruddin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Mariono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Sawaludin, S.H dan Mufti Ilmiyansyah, S.H Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H

M Arief Budiman, S.H.

Panitera,

Amiruddin, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Ksp